



**BUPATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR 06 TAHUN 2021**

**TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 873);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang mengelola belanja tidak terduga.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala PD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan menjalankan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penganggaran;
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. Pelaporan dan pertanggungjawaban;

### **BAB IV PENGANGGARAN**

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga sesuai batasan kewenangan selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penyusunan alokasi anggaran belanja tidak terduga berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan perkiraan kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, kegiatan yang mendesak dan tidak ditampung dalam bentuk program dan kegiatan.
- (3) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada belanja SKPKD yang alokasi anggarannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau kebijakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya antara lain : Keadaan darurat yang meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa. Operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public, bantuan sosial yang tidak direncanakan, pengembalian atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai kegiatan darurat yang belum tersedia anggarannya di formulasikan dahulu dalam RKA PD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, sedangkan pengeluaran mendesak yang tidak diperkirakan sebelumnya meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib seperti : belanja pegawai untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan dan belanja barang dan jasa antara lain Telepon, Listrik, Air dan Internet.
- (6) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, dengan alokasi dana tidak melebihi alokasi dana belanja bantuan sosial yang direncanakan.
- (7) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah daerah menggunakan hasil penjadwalan ulang capaian kegiatan serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

Pasal 6

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :
  - a. Bupati/Wakil Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Berdasarkan penetapan status sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan perundang-undangan, Pimpinan PD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsinya serta Kepala SKPD terkait dengan status tanggap darurat tersebut mengajukan telahaan staf kepada Bupati/Wakil Bupati dan tembusan kepada PPKD selaku BUD.
  - c. Telahaan Staf yang diajukan dari sumber BTT dikaji dan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melihat kesesuaian usulan dengan satuan standar harga yang berlaku serta kebutuhan penganggaran kegiatan tersebut.
  - d. Pimpinan PD mengajukan rancangan Keputusan Bupati tentang penggunaan BTT kepada Bupati/Wakil Bupati yang dilampirkan dengan Rencana anggaran belanja dan selanjutnya BUD merealisasikan pada Rekening PD yang membutuhkan.
  - e. Pendanaan kegiatan yang bersifat darurat yang belum selesai dilaksanakan dapat dilakukan penambahan dana sepanjang hal ini dapat dibuktikan oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  - f. Tambahan dana sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d.
- (2) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja PD dengan tahapan :
  - a. Dalam hal BTT belum tersedia dilakukan formulasi dalam RKA-PD yang membidangi keuangan daerah.
  - b. Dalam hal anggaran belum tercukupi pada PD, penggunaan BTT terlebih dahulu dilakukan perubahan DPA – PD
  - c. RKA-PD dan/atau Perubahan DPA-PD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### Pasal 8

- (1) Setelah penggunaan BTT, Pimpinan PD menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan yang didanai dari BTT yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pendukung lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan.
- (2) PD penerima BTT bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan BTT dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari BTT kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (3) Batas waktu penggunaan BTT adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai dan pertanggungjawaban keuangannya paling lama 15 (lima belas) hari, sedangkan kegiatan lain diluar tanggap darurat bencana dan tidak merupakan bagian dari penanganan tanggap darurat pertanggungjawabannya dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah selesainya pelaksanaan kegiatan atau ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku.
- (4) Dana BTT yang tidak digunakan di setor pada Kas Daerah bersamaan dengan penyampaian Pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga.
- (5) Pimpinan PD melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan serta melaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Penerima BTT wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterimanya dan dilengkapi dengan bukti yang sah dan disampaikan kepada Pimpinan PD yang membidangi kegiatan tersebut.
- (2) PD yang membidangi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memverifikasi semua dokumen yang berkaitan dengan penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BTT dari lembaga atau perorangan penerima dana belanja tidak terduga.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 10

Dalam rangka pengendalian, SKPKD dapat melakukan pemantauan penggunaan dana BTT.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

- (1) Hal-hal lain yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh PD yang membidangi kegiatan tersebut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana BTT tidak diperkenankan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya atau dokumen lain yang persamakan yang telah disepakati sebelumnya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal, 01 FEBRUARI 2021

† BUPATI SUMBA TIMUR †

w  
GIDION MBILLJORA

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal, 01 FEBRUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR, †

DOMU WARANDIY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 06

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

I. UMUM

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sumba Timur.

Peraturan Bupati ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja tidak Terduga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 884